



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# KAJIAN ANALISIS BATAS USIA DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA: ANALISIS KATA AR- RUSYD DALAM PERSPEKTIF AHKAM AL-QUR'AN

## TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum  
Islam Konsentrasi Hukum Keluarga



Ahmadi Cahyadi  
NIM: 22290210022

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1447/2026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

# KAJIAN ANALISIS BATAS USIA DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA: ANALISIS KATA AR- RUSYD DALAM PERSPEKTIF AHKAM AL-QUR’AN

## TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum  
Islam Konsentrasi Hukum Keluarga



AHMADI CAHYADI  
NIM: 22290210022

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1447/2026

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Faks. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

### Lembaran Pengesahan

Nama : AHMADI CAHYADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22290210022  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : KAJIAN ANALISIS BATAS USIA DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA : ANALISIS KATA AR-RUSYD DALAM PERSPEKTIF AHKAM AL-QUR'AN

Tim Pengaji:

Dr. Bambang Hermanto, MA  
Pengaji I/Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
Pengaji II/Sekretaris

Prof. Dr. Muhammad Ansor, MA.  
Pengaji III

Dr. H. Muhammad Abdi Al-Maktsur, M.Ag.  
Pengaji IV

Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
Pengaji V

Tanggal Ujian/Pengesahan

12/01/2026



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **'Kajian Analisis Batas Usia Dalam Pernikahan Di Indonesia: Analisis Kata *Ar-Rusyd* Dalam Perspektif *Ahkam Al-Qur'an*'**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Ahmad Cahyadi  
NIM : 22290210022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 12 Januari 2026.

Penguji I.  
**Prof. Dr. Muhammad Ansor, MA.**  
NIP. 19760713 200912 1 001

Tgl. ....

Penguji II,  
**Dr. H. Muhammad Abdi Al-Maktsur, M.Ag.**  
NIP. 19720701 199803 1 003

Tgl. ....

Tgl. ....

Tgl. ....

Penguji III,  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**  
NIP. 19630530 199303 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, M.A.

NIP. 19780214 200003 1 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis a.n  
Ahmadi Cahyadi

Kepada Yth:  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Ahmadi Cahyadi  
NIM : 22290210022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kajian Analisis Batas Usia Dalam Pernikahan Di Indonesia :  
Analisis Kata *Ar-Rusyd* Dalam Perspektif *Ahkam Al-Qur'an*

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 01 Januari 2026  
Pembimbing I

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.**  
NIP. 19711006 200212 1003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA.**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis a.n  
Ahmadi Cahyadi

Kepada Yth:  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Ahmadi Cahyadi  
NIM : 22290210022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kajian Analisis Batas Usia Dalam Pernikahan Di Indonesia :  
Analisis Kata *Ar-Rusyd* Dalam Perspektif *Ahkam Al-Qur'an*

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 01 Januari 2026  
Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Zikri, Lc., MA.**  
NIP. 19680910 201212 1002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul : **Kajian Analisis Batas Usia Dalam Pernikahan Di Indonesia : Analisis Kata *Ar-Rusyd* Dalam Perspektif *Ahkam Al-Qur'an***, yang ditulis Oleh :

Nama : Ahmadi Cahyadi

NIM : 22290210022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam Seminar Hasil Tesis pada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Januari 2026

Pembimbing Utama,

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.  
NIP. 19711006 200212 1003

Pembimbing Pendamping,

Dr. H. Ahmad Zikri, Lc., MA.  
NIP. 19680910 201212 1002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, MA.  
NIP. 19780214 200003 1001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmadi Cahyadi  
NIM : 22290210022  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 September 2025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Kajian Analisis Batas Usia Dalam Pernikahan Di Indonesia Dengan Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul sebagaimana tersebut diatas merupakan hasil karya sendiri, Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah, dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa keterpaksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan



Ahmadi Cahyadi  
NIM. 22290210022

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Kajian Analisis Batas Usia Dalam Pernikahan Di Indonesia: Analisis Kata Ar-Rusyd Dalam Perspektif Ahkam Al-Qur'an**" ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister [M.H.] Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.Si.**, selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. **Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.**, selaku Direktur Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. **Bapak Abdul Hadi, S.Pd., MA., Ph.D.** selaku Wakil Direktur Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. **Bapak Dr. Bambang Hermanto, MA**, selaku Ka Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. **Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan arahan, ilmu, dan motivasi selama proses penelitian.
6. **Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, Lc., MA.**, selaku Dosen Pembimbing II atas saran dan koreksi yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.
7. Seluruh **Staf Pengajar Dan Karyawan** Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu dan bantuan administrasi.
8. Seluruh Rekan-rekan Seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan Tahun 2022.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibunda Tercinta, **Hj. Asnida** yang selalu memberikan Dukungan, Do'a Ikhlas dan segalanya untuk Ananda agar mampu menyelesaikan Pendidikan ini. Juga untuk semua jasa Ayahanda Tercinta **Mohd. Roem (alm)** yang telah menanam jiwa besar kepada anak-anaknya agar kami semua mampu mengikuti dan mengamalkan semua yang beliau sudah ajarkan.
10. Abang-abang dan Kakak-kakak: **Aswad Al-Ashadi, S.H., H. Ahmad Tarmizi, Lc., MA., Dr. Azzuhri Al Bajuri, S.HI., M.HI., Abdel Al Ghofar, S.H., Nur Siti Rahmah, S.E., Sy., Siti Nur Azimah, S.Psi.**, dan adik bungsu kami **Ahmad Amru Al Fatih.**, yang tidak bosan-bosannya memberikan support dan motivasi agar kami memiliki cita-cita yang tinggi.
11. Tak kalah hebat, yang selalu menemani kami dimanapun kami berada yaitu istri kami tercinta **Layla Thoyyibah, S.H.**

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 12 Januari 2025

Penulis.

Ahmadi Cahyadi



UIN SUSKA RIAU

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

## A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ه	Th
ج	B	ة	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ي	J	ق	F
هـ	H	ف	Q
خـ	Kh	كـ	K
دـ	D	لـ	L
ذـ	Dz	مـ	M
رـ	R	نـ	N
زـ	Z	وـ	W
سـ	S	هـ	H
شـ	Sy	ءـ	'
شـ	Sh	يـ	Y
ڻـ	Dl		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dhomma dengan “u” sedangkan bacaanpanjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قَالٌ menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قَيْلٌ menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دُونٌ menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمَدْرِسَةِ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللهِ *fii rahmatillah*.



## D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

## E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta di miliki oleh Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

Kajian yang mengaitkan konsep *ar-rusyd* dengan penetapan batas usia pernikahan dalam kerangka hukum positif di Indonesia masih relatif terbatas. Minimnya perhatian terhadap aspek ini berimplikasi pada munculnya kesenjangan antara nilai-nilai normatif *Al-Qur'an* dan praktik penerapan hukum pernikahan di tengah masyarakat. Dalam realitas sosial, praktik pernikahan pada usia dini sering kali memperoleh legitimasi melalui faktor tradisi, tekanan lingkungan, maupun pemahaman keagamaan yang parsial, sehingga mengesampingkan dimensi kematangan psikologis dan tanggung jawab sosial sebagaimana ditekankan dalam konsep *ar-rusyd*. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, terutama terhadap perempuan dan anak, serta bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif - fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan batas usia kedewasaan antara perspektif hukum positif dan hukum Islam terutama terletak pada tolak ukur penentuannya. Dalam hukum positif, usia ditetapkan secara eksplisit sebagai parameter utama kecakapan hukum seseorang, meskipun batas usia tersebut tidak seragam dan bervariasi antar bidang atau substansi hukum. Sebaliknya, dalam hukum Islam, kedewasaan pada prinsipnya dikenali melalui indikator-indikator biologis dan kematangan fungsional, tanpa keharusan menetapkan batas usia numerik yang kaku. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam diarahkan untuk merealisasikan lima tujuan fundamental, yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Berangkat dari prinsip ini, pernikahan idealnya dilangsungkan ketika individu telah mencapai kematangan fisik, mental, dan spiritual, sehingga mampu menjalankan tanggung jawab keluarga secara optimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Batas Usia, Hukum Islam, Hukum Positif**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRACT

### Ahmadi Cahyadi (2025) : An Analytical Study on the Age Limit for Marriage in Indonesia under Islamic Law

Social realities regarding early marriage practices often lead to various consequences, particularly negative impacts that affect individuals both personally and socially. Such conditions make early marriage potentially hinder the primary purpose of marriage—forming a happy family—and may instead result in harm or even suffering for those involved. This study is a library-based research employing a normative-phenomenological approach. The findings indicate that an analysis of the age limit for marriage under Islamic law and Indonesian positive law reveals that both legal systems share a common objective: to ensure the welfare of marriage and protect children from the adverse effects of early marriage practices. Nevertheless, there are fundamental differences in their regulatory methods and approaches. Islamic law does not stipulate a specific numerical age limit for marriage; rather, it bases marital eligibility on the fulfillment of the conditions of puberty (baligh) and legal capacity (ahliyah). In contrast, Indonesian positive law explicitly sets a minimum age for marriage—19 years for both men and women—as stipulated in Law No. 16 of 2019.

**Keywords:** Early marriage, Islamic law, Positive law





UIN SUSKA RIAU  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## الملخص

### أحمدي جهيدى (٢٠٢٥): دراسة تحليلية لحدّ السنّ في الزواج في إندونيسيا في ضوء الشريعة الإسلامية

تظهر الواقع الاجتماعية المتعلقة بمارسة الزواج في سن مبكرة آثاراً متعددة، ولا سيما الآثار السلبية، التي تؤثر في حياة الأفراد على الصعيدين الشخصي والاجتماعي. وتؤدي هذه الظاهرة إلى احتمال إعاقة تحقيق الهدف الرئيس من الزواج، وهو تكوين أسرة سعيدة، بل قد تفضي إلى أضرار أو معاناة تلحق بالأطراف المعنيين. يُعد هذا البحث دراسة مكتبية (Library Research)، ويستخدم مقارنة معيارية—ظاهراتية. وتبين نتائج الدراسة، من خلال تحليل مسألة تحديد سن الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أن كلا النظامين القانونيين يشتركان في هدف واحد، يتمثل في تحقيق المصلحة في مؤسسة الزواج وتوفير الحماية للأطفال من الآثار السلبية لمارسات الزواج المبكر. ومع ذلك، توجد فروق جوهيرية في أسلوب ومنهج التنظيم. فالشريعة الإسلامية لا تحدد سنًا معيناً للزواج بصيغة رقمية ثابتة، وإنما تُعِلِّقَ أهلية الزواج على تحقيق شرط البلوغ وتتوفر الأهلية القانونية. في المقابل، ينص القانون الوضعي في إندونيسيا صراحةً على تحديد الحد الأدنى لسن الزواج، وهو ١٩ عاماً لكل من الرجال والنساء، كما ورد في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩.

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Pedoman Transliterasi  
Abstrak  
Abstract  
Daftar ISI  
Bab I Pendahuluan  
Bab II Kerangka Teori dan Kajian Penelitian Terdahulu  
Bab III Metode Penelitian  
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Bab V Penutup  
Daftar Pustaka

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU .....</b>	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Hukum Islam (Prinsip <i>Ushul Fiqh</i> Dan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> ) .....	14
2. Teori Hukum Positif Tentang Perkawinan Anak Di Indonesia.....	21
3. Sejarah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 .....	27
4. Teori Perlindungan Hukum.....	31
5. Pendekatan Linguistik .....	34
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	48
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	48
B. Sumber Data.....	49
C. Teknis Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	51
A. Makna Kata <i>Ar-Rusyd</i> Dalam Al-Qur'an Dan Relevansi Makna Tersebut Terhadap Penentuan Batas Usia Pernikahan .....	51
B. Konstruksi Ketentuan Batas Usia Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsep Kedewasaan ( <i>Rusyd</i> ) Menurut <i>Ahkam Al-Qur'an</i> .....	56
C. Perbandingan Antara Ketentuan Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	75



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan mendasar mengenai konsep batas usia pernikahan dalam hukum positif Indonesia dengan konsep kedewasaan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Penetapan batas usia ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak, pencegahan praktik pernikahan usia dini, serta pengurangan berbagai dampak negatif yang berpotensi muncul, seperti meningkatnya angka perceraian, risiko kesehatan reproduksi, dan terhambatnya akses pendidikan.<sup>1</sup> Namun demikian, tingginya permohonan dispensasi nikah dalam praktik menunjukkan bahwa penentuan kelayakan menikah berdasarkan usia kronologis semata belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan pernikahan usia dini.

Dalam Al-Qur'an tidak menetapkan batas usia tertentu sebagai syarat kelayakan pernikahan. Al-Qur'an lebih menekankan aspek kedewasaan dan kesiapan tanggung jawab, yang salah satunya tercermin dalam konsep ar-rusyd, sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā' ayat 6 sebagai berikut:

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 11.20 WIB.



وَأَتْبِلُوا الْيَسِيمِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ عَانَسُوكُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا  
أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِّيَا فَلَيَسْتَعْفِفْ فَوَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَنْتُمْ  
عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.<sup>2</sup>

. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang dinilai layak memikul tanggung jawab hukum setelah mencapai balagh dan memiliki ar-rusyd, yang oleh para mufasir dipahami sebagai kematangan akal, kecakapan dalam bertindak, serta kemampuan membedakan antara kemaslahatan dan kemudaran. Dengan demikian, konsep ar-rusyd menegaskan bahwa Islam menempatkan kualitas kematangan dan tanggung jawab sebagai ukuran utama kecakapan hukum, bukan semata-mata ditentukan oleh usia biologis.<sup>3</sup>

Pada zaman dahulu pernikahan di usia muda sering terjadi karena dipengaruhi oleh adat istiadat atau tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat. Keyakinan bahwa setiap makhluk diciptakan berpasangan untuk saling menyayangi dan mencintai menunjukkan bahwa pernikahan merupakan jalan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang

<sup>2</sup> Asma Afsaruddin, *Al-Qur'an, American Journal of Islam and Society*, vol. 20, 2003, <https://doi.org/10.35632/ajis.v20i1.1887> pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 12.20 WIB.

<sup>3</sup> Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, “Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.51675/jaksa.v3i1.189>.



(*sakinah, mawadah, warahmah*). Untuk membangun keluarga seperti itu, diperlukan persiapan yang matang dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini berbeda dengan kondisi saat ini.<sup>4</sup>

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, keberadaan Undang-Undang Perkawinan Nasional merupakan hal yang sangat penting. Undang-undang ini berfungsi menampung prinsip-prinsip dasar serta memberikan landasan hukum bagi praktik perkawinan yang selama ini menjadi acuan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, regulasi tersebut harus mampu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam keduanya, sekaligus menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Selama lebih dari 45 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, aturan ini telah menjadi pedoman hukum terkait perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah batas usia minimal menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aturan ini kemudian dijadikan dasar pemberanakan pernikahan perempuan berusia 16 tahun, yang pada hakikatnya masih tergolong usia anak.<sup>5</sup>

Dalam literatur Hukum Perdata Islam Indonesia, dijelaskan bahwa batas usia yang ditetapkan oleh UU Perkawinan sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara lain. Di Aljazair, misalnya, usia minimal menikah adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Bangladesh juga

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Burhanuddin Abd. Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Aceh: LKKI Publisher, 2020), hlm 1-2.



menetapkan standar yang sama, yaitu 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Meski demikian, terdapat negara-negara yang menetapkan usia yang lebih rendah, seperti Yaman Utara yang memperbolehkan perkawinan pada usia 15 tahun untuk kedua pihak. Malaysia mengatur usia minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Secara umum, mayoritas negara di dunia menerapkan batas usia perkawinan yang lebih tinggi daripada Indonesia.<sup>6</sup>

Penerapan Pasal 7 ayat (1) menunjukkan banyak kelemahan dan membuka peluang meningkatnya praktik perkawinan anak di berbagai wilayah Indonesia, terutama di pedesaan, sekaligus menimbulkan potensi diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 yang menyatakan bahwa “*perkawinan sebelum usia 21 tahun harus memperoleh izin orang tua*”. Aturan tersebut membuat peran orang tua sangat dominan dalam menentukan pernikahan anak, termasuk ketika perkawinan dilakukan pada usia yang masih tergolong anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipandang sebagai langkah hukum yang progresif dan responsif. Revisi terhadap Pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang ini bertujuan mencegah terjadinya perkawinan usia anak, memulihkan hak-hak perempuan secara konstitusional, serta melindungi anak dari potensi eksplorasi. Oleh karena itu, batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Pengesahan undang-undang tersebut pada 14 Oktober 2019 menjadi tonggak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 1-2.



penting dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, mengingat regulasi sebelumnya telah diberlakukan selama hampir setengah abad.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2023-2024, rata-rata kasus perkawinan anak di Indonesia masih berada di angka 8,64 persen secara nasional. Meskipun batas usia minimal untuk menikah telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun untuk keduanya jumlah permohonan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan tajam. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis permohonan dispensasi hingga 173 persen, dengan Pengadilan Agama mencatat 63.382 kasus, jauh meningkat dibandingkan 23.145 kasus pada tahun sebelumnya. Tren pengajuan dispensasi yang tinggi ini masih terus berlanjut hingga tahun 2022. Selain itu, data BPS pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 33,76 persen pemuda Indonesia menikah pertama kali pada usia 19 - 21 tahun, 27,07 persen pada usia 22- 24 tahun, dan 19,24 persen menikah pertama kali pada usia 16 - 18 tahun. Hal ini menandakan bahwa pernikahan di usia muda masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia.<sup>8</sup>

Fenomena pernikahan di usia dini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Secara umum, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi sebagian masyarakat untuk menikah pada usia muda. *Pertama*, pernikahan dini seringkali dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang tergolong miskin, sehingga menikahkan anak

<sup>7</sup> Aristoni Aristoni, Undang Perkawinan, and Umur Pernikahan, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change The Minimum Age Limits Of,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413.

<sup>8</sup> “Badan Pusat Statistika,” n.d., <https://www.bps.go.id/id> pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 12.20 WIB.



perempuan meskipun masih sangat muda dianggap dapat mengurangi beban finansial orang tua. *Kedua*, rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya pendidikan di kalangan orang tua, anak, dan masyarakat juga menjadi penyebabnya. *Ketiga*, adanya rasa takut dari orang tua akan munculnya aib apabila anak perempuannya diketahui memiliki hubungan asmara dengan lawan jenis. *Keempat*, pengaruh media massa, baik cetak maupun elektronik, terutama internet yang belum sepenuhnya terkontrol dan menyebarkan konten pornografi serta tayangan yang tidak pantas, turut mendorong remaja masuk dalam budaya permisif yang membebaskan gaya hidup tanpa batas. *Kelima*, pernikahan dini juga terjadi karena kekhawatiran orang tua anak perempuan tidak segera menikah dan akhirnya dianggap sebagai perawan tua jika menolak lamaran yang datang.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada pada usia muda. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1, dinyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun. Revisi terhadap Undang-Undang tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan mengenai batas usia yang ideal untuk menikah tercantum dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019.



Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota, Provinsi Papua, telah menerapkan ketentuan usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kepala KUA Biak Kota, Hasan Basri S.Ag, menjelaskan bahwa pemberlakuan aturan tersebut mulai dilaksanakan setelah terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor B-4345/DJ.III/HK.00.1/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Kepala Urusan Agama Biak Kota Hasan Basri S.Ag warga Kabupaten Biak Numfor yang ingin menikah tetapi belum memenuhi batas usia yang ditentukan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Hasan Basri juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1974, dengan perubahan utama pada penetapan usia minimal menikah. Usia 19 tahun dinilai sebagai usia yang cukup matang secara fisik maupun mental untuk membina rumah tangga, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, mengurangi risiko perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>10</sup>

Fakta sosial mengenai praktik pernikahan di usia dini sering kali menimbulkan berbagai dampak, terutama dampak negatif, yang memengaruhi kehidupan individu baik secara pribadi maupun sosial. Kondisi ini membuat

---

<sup>10</sup> ANTARA, Syarat usia menikah 19 tahun sudah diberlakukan di Biak, <https://www.antaranews.com/berita/1166264/syarat-usia-menikah-19-tahun-sudah-diberlakukan-di-biak>, pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 13.20 WIB.



pernikahan dini berpotensi menghalangi tercapainya tujuan utama dari pernikahan, yakni membentuk keluarga yang bahagia, dan justru dapat membawa kerugian atau bahkan penderitaan bagi pelakunya. Pernikahan anak tidak hanya mencerminkan ketimpangan, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan gender di masyarakat. Praktik ini juga dapat memperbesar risiko terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan, meningkatkan angka buta huruf, memperburuk kondisi kesehatan generasi berikutnya, serta menghambat produktivitas masyarakat secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>11</sup>

Dari sudut pandang hukum, upaya perlindungan terhadap pernikahan di usia dini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup perumusan regulasi yang memadai, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, serta pengawasan dan penegakan hukum yang optimal. Selain itu, aspek sosial, budaya, dan ekonomi juga memiliki pengaruh besar dalam mendukung atau menghambat terjadinya praktik pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Indonesia mengenai perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini.

Dalam kajian *Ahkam al-Qur'an*, para ulama seperti Al-Jassās, Ibn al-‘Arabī, dan Al-Qurtubi memandang *ar-rusyd* sebagai unsur pokok dalam menentukan kecakapan hukum seseorang, baik dalam ranah mu‘āmalah maupun kehidupan sosial secara luas. Kendati demikian, penelitian yang secara khusus mengaitkan konsep *ar-rusyd* dengan penetapan batas usia pernikahan dalam

---

<sup>11</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>. pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 11.20 WIB



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka hukum positif Indonesia masih tergolong minim. Keterbatasan kajian tersebut berimplikasi pada munculnya jarak antara nilai-nilai normatif Al-Qur'an dan praktik penerapan hukum pernikahan di tengah masyarakat. Dalam realitas sosial, pernikahan usia dini kerap dilegitimasi oleh faktor tradisi, tekanan lingkungan, atau pemahaman keagamaan yang tidak komprehensif, sehingga mengabaikan aspek kematangan psikologis dan tanggung jawab sosial sebagaimana ditekankan dalam konsep *ar-rusyd*. Situasi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan dan anak, serta bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*) yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>12</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menelaah secara mendalam makna serta implikasi konsep *ar-rusyd* dalam perspektif *Ahkam al-Qur'an*, sekaligus mengkaji keterkaitannya dengan penetapan batas usia pernikahan di Indonesia. Melalui upaya integrasi antara nilai-nilai Qur'ani dan kerangka hukum positif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran konseptual bagi perumusan kebijakan pernikahan yang lebih adil, berlandaskan kemaslahatan, dan selaras dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Kemudian menurut peneliti, kajian hukum Islam tidak terdapat penetapan batas usia pernikahan secara tegas dalam bentuk angka tertentu. Islam lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat kedewasaan (*baligh*), kecakapan akal, serta kemampuan untuk memikul tanggung jawab pernikahan (*istitha'ah*). Perbedaan cara pandang ini kerap menimbulkan

<sup>12</sup> Dkk Aidil Susandi, *PERGULATAN HUKUM ISLAM DALAM AYAT-AYAT HUKUM* (Medan: CV. Manhaji M e d a n, n.d.).



perdebatan di tengah masyarakat, khususnya ketika praktik pernikahan pada usia muda dinilai sah menurut agama, namun tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses untuk menjelaskan dan merumuskan suatu permasalahan agar dapat dianalisis secara terukur. Tahapan ini menjadi langkah awal yang krusial dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Secara sederhana, identifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan merumuskan atau mendefinisikan masalah penelitian. Selain itu, identifikasi juga mencakup proses mengenali dan mencatat berbagai permasalahan yang ada. Oleh karena itu, identifikasi masalah memainkan peran penting sebagai fondasi awal dalam proses penelitian. Berikut ini beberapa identifikasi penelitian dalam penelitian ini, di antaranya ialah:

1. Kasus praktik pernikahan dini terhadap resiko kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan.
2. Belum adanya persiapan secara matang baik secara finansial maupun emosional.
3. Dampak ekonomi dan sosial dari implementasi praktik pernikahan dini.
4. Resiko terjadinya kekerasan dan ketelantaran anggota keluarga dalam hubungan rumah tangga.
5. Keterbatasan terhadap hak-hak anak akibat dalam praktik pernikahan dini.
6. Faktor-faktor pendorong dari praktik pernikahan dini.



7. Rentan dan tingginya angka dalam perceraian dari akibat adanya praktik pernikahan dini.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat dan remaja-remaja mengenai pemahaman terhadap konsep pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif.
9. Pro dan kontra mengenai perizinan pernikahan dini menurut beberapa pendapat para ulama kontemporer
10. Perbedaan pandangan mengenai konsep nikah dalam hukum Islam dan hukum positif serta hukum adat

### C. Batasan Masalah

Batasan penelitian merupakan penentuan ruang lingkup masalah yang akan dikaji. Tujuannya adalah untuk menjaga agar fokus penelitian tetap terarah dan tidak melebar ke isu-isu di luar topik utama. Dengan menetapkan batasan, proses penelitian menjadi lebih fokus, efisien, dan mampu menghasilkan temuan yang sesuai serta relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini memiliki fokus terhadap beberapa pembahasan, yakni implementasi pernikahan di Indonesia, analisis yuridis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pernikahan dini ditinjau dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif, dan upaya perlindungan hukum terhadap kasus pernikahan dini.

### D. Rumusan Masalah

Penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, di antaranya ialah sebagai berikut:



1. Apa makna kata *ar-rusyd* dalam Al-Qur'an, dan bagaimana relevansi makna tersebut terhadap penentuan batas usia pernikahan?
2. Bagaimana konstruksi ketentuan batas usia nikah dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep kedewasaan (*rusyd*) menurut *Ahkam Al-Qur'an*?
3. Bagaimana perbandingan antara ketentuan batas usia pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan mengenai makna kata ar-rusyd dalam Al-Qur'an dan makna tersebut terhadap penentuan batas usia pernikahan
- b. Untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai konstruksi ketentuan batas usia nikah dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep kedewasaan (*rusyd*) menurut *Ahkam Al-Qur'an*
- c. Untuk menganalisa dan mengkaji mengenai perbandingan antara ketentuan batas usia pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan kontribusi atau referensi yang baru bagi para peneliti khususnya mengenai implementasi pernikahan dini, evaluasi dari praktik



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, dan upaya perlindungan hukum terhadap pernikahan dini dalam hukum Islam dan hukum positif.

- b. Dapat dijadikan sebagai saran atau gagasan baru bagi masyarakat, pemerintah, dan para remaja-remaja khususnya bagi remaja yang belum berusia 19 tahun mengenai problematika-problematika dari adanya praktik pernikahan dini dan akibat-akibatnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN

#### TERDAHULU

##### A. Kerangka Teori

###### 1. Teori Hukum Islam (*Prinsip Ushul Fiqh Dan Maqāṣid Syarī'ah*)

Prinsip-prinsip hukum Islam dapat dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang berada pada tingkat yang lebih fundamental dibandingkan ketentuan hukum itu sendiri, serta berfungsi sebagai landasan dalam perumusan berbagai aturan hukum. Nilai-nilai seperti tidak memberatkan, meringankan beban, penetapan hukum secara bertahap, perhatian terhadap kemaslahatan manusia, serta perwujudan keadilan yang menyeluruh merupakan pijakan utama yang membentuk keseluruhan bangunan hukum Islam. Pemahaman ini sejalan dengan penggunaan istilah “*prinsip-prinsip*” sebagaimana dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil dalam karyanya *Filsafat Hukum Islam*. Sementara itu, Hasbi ash-Shiddieqy menggunakan istilah “*asas-asas*” untuk merujuk pada nilai-nilai yang sama. Selain itu, terdapat pula pandangan lain yang menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari karakteristik dan keunggulan khas syariat Islam.<sup>13</sup>

Ilmu *uṣūl al-fiqh* merupakan disiplin keilmuan yang mengkaji dalil-dalil hukum Islam secara umum dan menyeluruh (*ijmālī*), termasuk metode pemanfaatannya serta pihak yang berwenang menggunakannya, yaitu mujtahid atau ahli hukum Islam. Oleh karena itu, *uṣūl al-fiqh* bersifat

<sup>13</sup> Yudesman, “*Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam*” 11 (2014): 1–16.



universal (*kullī*), berbeda dengan fiqh yang bersifat khusus dan terperinci (*juz'ī*). Dalam kajiannya, *uṣūl al-fiqh* membahas dasar dan kehujahan Al-Qur'an dan Sunnah, konsep dan kedudukan ijtihad, serta berbagai kaidah yang meliputi kaidah kebahasaan (*al-qawā'id al-uṣūliyyah al-lughawiyyah*), kaidah pengembangan makna (*al-qawā'id al-ma'nawiyyah*), kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), dan kaidah tujuan hukum Islam (*al-qawā'id al-maqāṣidiyyah*). Keseluruhan kaidah tersebut berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dan dikenal sebagai bagian dari filsafat hukum Islam. Kaidah-kaidah ini pada akhirnya digunakan sebagai perangkat metodologis untuk merumuskan hukum fikih yang bersifat aplikatif dan partikular (*juz'ī*).<sup>14</sup>

Ilmu *uṣūl al-fiqh* berperan sebagai kerangka metodologis dalam penetapan hukum Islam serta sebagai teori-teori hukum yang penerapannya bersifat dinamis dan kontekstual. Dengan karakter tersebut, disiplin ini tidak hanya relevan bagi para mujtahid pada masa klasik, tetapi justru sangat penting bagi para ahli hukum Islam masa kini dan masa mendatang dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum kontemporer yang semakin kompleks.<sup>15</sup>

Tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan membahagiakan, baik di dunia maupun di akhirat, melalui upaya mengambil segala bentuk kemanfaatan serta mencegah berbagai hal yang dapat menimbulkan kemudarat. Dengan demikian, orientasi utama hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan manusia secara

<sup>14</sup> Duski Ibrahim, *USHUL AL-FIQH (DASAR-DASAR HUKUM ISLAM)* (Palembang: CV. AMANAH, 2019), hlm 1-2.

<sup>15</sup> Ibrahim, hlm 3.



menyeluruh, mencakup aspek spiritual dan fisik, individu maupun sosial. Agama Allah SWT pada hakikatnya diturunkan demi kemaslahatan hamba-Nya di kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam, baik secara umum maupun terperinci, diarahkan untuk menolak kerusakan dari manusia, menghadirkan kemaslahatan bagi mereka, membimbing ke arah kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, serta menjelaskan jalan hidup yang harus ditempuh oleh umat manusia.<sup>16</sup>

Dalam kerangka pensyariatan, tujuan hukum Islam pada berbagai bidang kehidupan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan di antaranya ialah:

- a) Kebutuhan primer (*al-darūriyyāt*), yaitu kebutuhan pokok yang keberadaannya sangat esensial bagi keberlangsungan kehidupan.
- b) Kebutuhan sekunder (*al-hājiyyāt*), yaitu kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memenuhi keperluan hidup manusia.
- c) Kebutuhan tersier (*al-kamāliyyāt* atau *al-tahsīniyyāt*), yakni kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap untuk mencapai kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan.
- d) Relevansi Maqashid Syariah Dalam Menetapkan Batas Usia Nikah

Dalam kerangka prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, hukum Islam diarahkan pada pencapaian lima tujuan fundamental, yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Berdasarkan prinsip ini, pernikahan idealnya dilangsungkan ketika individu telah mencapai kematangan fisik, mental, dan spiritual,

---

<sup>16</sup> Maman Rahman, “Al-Maqâshid Al-Syarî‘ah; Teori Dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.



sehingga mampu menjalankan tanggung jawab keluarga secara optimal.

Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, Imam al-Syāṭibī merupakan salah satu tokoh yang secara sistematis mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai landasan utama dalam memahami dan mengontekstualisasikan teks-teks syariat.<sup>17</sup> Antara lain:

- 1) *Hifz al-dīn* (perlindungan agama) bertujuan menjaga eksistensi serta kebebasan menjalankan ajaran agama. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini menegaskan bahwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga keluarga berfungsi sebagai media penguatan nilai-nilai keislaman bagi individu dan masyarakat.
- 2) *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) Konsep perlindungan jiwa yang dipaparkan penulis menunjukkan bahwa keselamatan manusia ditempatkan sebagai prioritas utama, sehingga hukum keluarga Islam dituntut mencegah perkawinan yang membahayakan kesehatan dan dokumen secara eksplisit menyebut “pernikahan pada usia terlalu dini” sebagai contoh kondisi yang perlu dicegah. Dari sini, pembatasan usia minimal menikah dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan preventif yang sejalan dengan *maqāṣid*: negara atau otoritas hukum mencegah risiko-risiko yang secara empiris sering melekat pada perkawinan usia anak (kerentanan kesehatan, kekerasan, tekanan psikologis, dan beban tanggung jawab yang belum sanggup dipikul). Karena prinsipnya adalah

---

<sup>17</sup> Paryadi, “*Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.



pencegahan bahaya, maka “usia” dalam kebijakan modern berfungsi sebagai indikator administratif untuk mengurangi probabilitas mudarat pada jiwa.

- 3) *Hifz al-'aql* (perlindungan akal) Berdasarkan penjelasan, *hifz al-'aql* mencakup larangan hal-hal yang merusak akal serta dorongan pendidikan sebagai sarana pengembangan intelektual. Dalam ranah keluarga, dokumen menegaskan perlindungan terhadap hak pendidikan dan pengembangan kapasitas intelektual, termasuk pencegahan praktik yang menghambat pertumbuhan kognitif “seperti pernikahan dini.” Secara kritis, ini menggeser cara pandang: pernikahan dini bukan hanya isu moral atau tradisi, tetapi berpotensi menjadi penghambat hak tumbuh kembang intelektual, terutama ketika pernikahan membuat anak (khususnya perempuan) putus sekolah atau kehilangan kesempatan membangun kapasitas. Maka, batas usia minimal menikah dapat diposisikan sebagai perangkat perlindungan hak akal agar fase pendidikan dan pematangan intelektual tidak terputus oleh beban rumah tangga yang prematur.
- 4) *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) Konsep perlindungan keturunan yang dipaparkan penulis menekankan martabat, keberlangsungan, dan kualitas generasi. Dokumen menegaskan bahwa pernikahan harus sah, sehat, dan bertanggung jawab; bahkan secara normatif menyatakan bahwa hukum keluarga Islam semestinya mendukung kebijakan penundaan usia pernikahan hingga tercapai kesiapan biologis, psikologis, dan sosial agar generasi yang lahir memiliki kualitas hidup yang baik serta terhindar dari



siklus kemiskinan dan ketimpangan gender. Titik kritisnya: *hifz al-nasl* tidak cukup dipenuhi dengan “terjadinya kelahiran”, tetapi dengan kualitas pengasuhan, kesehatan ibu-anak, kesiapan psikososial orang tua, dan stabilitas rumah tangga. Karena itu, batas usia minimal menikah menjadi kebijakan yang masuk akal secara *maqāṣid*: ia bukan sekadar pembatasan, melainkan mekanisme menjaga agar reproduksi sosial dan biologis berlangsung dalam kondisi yang lebih aman dan bertanggung jawab.

5) *Hifz al-māl* (perlindungan harta) bertujuan menjamin keamanan dan keadilan dalam pengelolaan harta melalui pengaturan nafkah, warisan, dan sistem ekonomi keluarga. Dalam konteks rumah tangga, prinsip ini memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi istri, anak, dan anggota keluarga lainnya secara adil, sehingga tercipta stabilitas serta kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Maraknya praktik perkawinan anak atau perkawinan usia dini di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas tradisional, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, latar belakang sosial budaya, serta faktor agama, terutama cara pandang keagamaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan agama Islam terhadap praktik perkawinan anak. Bagian pembahasan ini menyoroti perdebatan mengenai perkawinan anak, khususnya



terkait penentuan batas usia perkawinan dalam perspektif ajaran Islam, lebih spesifik lagi dalam pandangan fikih.<sup>18</sup>

Menurut KH. Husein Muhammad, dalam literatur fikih klasik yang dikenal dengan istilah kitab kuning, perkawinan usia dini disebut dengan beberapa istilah, seperti *nikāh al-ṣaghīr* atau *al-ṣaghīrah*, serta *nikāh qāṣirāt*. Istilah yang berlawanan dengan hal tersebut adalah *al-kabīr* atau *al-kabīrah*. Sementara itu, dalam kitab-kitab fikih kontemporer, praktik ini dikenal dengan istilah *al-zawāj al-mubakkir* (perkawinan dini). Secara etimologis, kata *ṣaghīr/ṣaghīrah* berarti kecil, namun dalam konteks ini merujuk pada laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia *baligh*.<sup>19</sup>

Dalam fikih, *baligh* ditandai melalui dua indikator utama. Pertama, indikator biologis, yakni mimpi basah (*iḥtilām*) pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Apabila tanda-tanda biologis tersebut belum muncul, maka penentuan *baligh* dilakukan berdasarkan usia. Mengenai batas minimal usia *baligh*, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Imam al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menetapkan usia 15 tahun sebagai batas *baligh* bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhammad Rizal, *Maqasid Asy-Syari'ah Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Hukum Keluarga, Hukum Bisnis Dan Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2021), HLM 38.

<sup>19</sup> Rizal, Hlm 39-40.

<sup>20</sup> Rizal, Hlm 39-40.



## 2. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Hukum Positif Tentang Perkawinan Anak Di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki ketentuan hukum yang mengatur masalah perkawinan. Sebelum tahun 1975, sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, artinya terdapat berbagai aturan perkawinan yang berlaku bagi kelompok penduduk yang berbeda. Kondisi ini merupakan warisan dari sistem hukum positif pada masa Hindia Belanda, yang membagi penduduk ke dalam beberapa golongan, yaitu golongan Eropa, Bumiputera, Timur Asing Tionghoa, dan Timur Asing lainnya.<sup>21</sup>

Setiap golongan tersebut tunduk pada regulasi yang berbeda-beda. Penduduk asli Indonesia yang beragama Islam tunduk pada hukum Islam yang penerapannya dipengaruhi oleh hukum adat. Penduduk asli yang tidak beragama Islam mengikuti hukum adat. Bagi penduduk asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie Christen Indonesië (Staatsblad 1933 Nomor 74). Sementara itu, penduduk Timur Asing Tionghoa serta warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa penyesuaian. Penduduk Timur Asing lainnya serta keturunan mereka mengikuti hukum adat masing-masing. Adapun penduduk keturunan Eropa dan pihak-pihak yang dipersamakan dengan mereka tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan keberagaman sistem hukum tersebut, pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan juga berbeda-beda. Namun, secara umum ketentuan yang berlaku

---

<sup>21</sup> Muhammad Jazil Rifqi, “Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Arena Hukum* 15, no. 117 (2022): 285–306.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyaratkan usia sekurang-kurangnya 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.<sup>22</sup>

Pada Agustus 1950, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum NTR yang bertugas menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menyusun Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Panitia ini dibentuk oleh Menteri Agama dan beranggotakan para ahli dari berbagai latar belakang, baik hukum Islam maupun Kristen, serta beragam aliran pemikiran, termasuk tokoh-tokoh pergerakan perempuan. Panitia tersebut dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan, dengan Maria Ulfa sebagai salah satu anggota, bersama Mr. Nani Soewondo, Mr. Toeti Harahap yang mewakili kalangan Protestan, Ibu Mahmudah Mawardi dari kalangan Islam, serta Ibu Kwari Sosrosoemarto dari kalangan Katolik. Dalam menjalankan tugasnya, panitia menghimpun berbagai masukan, baik dari kelompok perempuan maupun dari unsur masyarakat lainnya. Dari hasil pengumpulan tersebut, terlihat adanya kehendak bersama untuk melakukan pembaruan dan perbaikan terhadap pengaturan hukum perkawinan.<sup>23</sup>

Dalam upaya penyusunan Undang-Undang Perkawinan, Panitia NTR ternyata memerlukan waktu yang cukup panjang untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang tersebut. Hingga tahun 1952, panitia akhirnya berhasil menyusun dua rancangan, yakni RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan Khusus. Rancangan pertama ditujukan untuk diberlakukan bagi

<sup>22</sup> Rifqi, hlm 180.

<sup>23</sup> Maria Ulfa Soebadio, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan (Suatu Pengalaman)* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm 15.



seluruh golongan masyarakat, sedangkan rancangan kedua disesuaikan dengan ketentuan masing-masing agama.<sup>24</sup>

Pada tanggal 1 Desember 1952, panitia menyampaikan kedua RUU tersebut kepada berbagai organisasi untuk memperoleh masukan dan pendapat. Beberapa ketentuan penting dalam rancangan tersebut antara lain bahwa perkawinan harus dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai sebagai bentuk perlindungan terhadap praktik kawin paksa. Selain itu, RUU tersebut juga menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan, sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun demikian, dalam konferensi yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 - 26 Februari 1953, sebagian besar organisasi menolak rancangan undang-undang tersebut, sehingga RUUP itu tidak dapat diterima untuk diberlakukan.<sup>25</sup>

Beberapa tahun kemudian, berbagai organisasi perempuan melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak pemerintah agar segera menetapkan undang-undang perkawinan serta mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1952. Pada September 1957, Menteri Agama menyampaikan bahwa RUU Perkawinan bagi umat Islam telah diajukan kepada kabinet, meskipun masih akan disertai sejumlah usulan perubahan. Namun, hingga awal tahun 1958 tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU tersebut. Setelah terjadi pergantian parlemen, pada Maret 1958 RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan Umat Islam kembali diajukan, tetapi

<sup>24</sup> rifqi, "Dalam Perspektif Hukum Progresif.", hlm 292

<sup>25</sup> Rifqi, hlm 293.



pembahasannya di DPR belum juga dimulai. Baru setelah mendapat tekanan berulang kali dari organisasi-organisasi wanita, Sidang Umum DPR mulai membicarakan RUU Perkawinan pada 6 Februari 1959. Dalam kedua rancangan tersebut, ditetapkan batas usia minimal yang sama, yaitu sekurang-kurangnya 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Akan tetapi, hingga awal tahun 1960, ketika DPR kemudian dibekukan, belum terlihat adanya langkah nyata baik dari pemerintah maupun DPR untuk menuntaskan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perkawinan tersebut.<sup>26</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut, usia minimum untuk melangsungkan pernikahan ditetapkan pada 19 tahun bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini merupakan langkah pemerintah dalam melindungi hak anak serta mencegah berbagai dampak negatif yang dapat timbul dari pernikahan usia dini, seperti gangguan kesehatan reproduksi, terhambatnya pendidikan, dan meningkatnya risiko kemiskinan.<sup>27</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda yang memenuhi ketentuan agama atau kepercayaan tetap diakui keabsahannya, meskipun pencatatan

<sup>26</sup> Rifqi, hlm 293.

<sup>27</sup> Anwar Sanusi and Luqman Haqqi Amirulloh, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Muqaranah* 2, no. 1 (2024): 60–72, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.343>, pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 11.20 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara administratif bukan menjadi satu-satunya penentu sahnya pernikahan.

Akan tetapi, pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1), yang menetapkan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan serta di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>28</sup>

Dalam Pasal (2) menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari PPN tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga dapat dianggap sebagai peringatan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dini, karena dapat memengaruhi keabsahan status perkawinan dan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hal ini diperkuat dalam Pasal 41 poin b dan c mengenai dampak dari putusnya pernikahan. Poin b menyebutkan bahwa ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila ayah tidak mampu memenuhinya, pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut menanggung beban tersebut. Poin c menjelaskan bahwa pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan tunjangan hidup kepada mantan istri, atau menetapkan kewajiban finansial lainnya.<sup>29</sup>

Meskipun pernikahan di bawah umur telah dibatasi oleh hukum, kenyataannya praktik tersebut masih tetap terjadi. Jika memang terpaksa dilakukan, maka terdapat prosedur pengajuan izin ke Pengadilan Agama.

<sup>28</sup> Amrizal, Wiwit Kurniawan, and Nilasari, *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*, CV. Pena Persada, vol. 7 (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), hlm 14.

<sup>29</sup> Amrizal, Kurniawan, and Nilasari, hlm 14-20.



Namun, tidak semua permohonan dispensasi ini akan disetujui. Kekhawatiran utama adalah bahwa pasangan yang menikah di usia muda mungkin belum siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga, yang pada akhirnya bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi. Pemberian izin ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak yang lahir dari hubungan tersebut, termasuk untuk mempermudah pengurusan dokumen administratif seperti akta kelahiran dan menetapkan status hukum anak dengan jelas.<sup>30</sup>

Jika pernikahan tetap dilakukan di usia dini, maka secara hukum anak tersebut telah melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan dibawah umur hanya bisa dilangsungkan dengan memenuhi syarat tertentu, seperti memperoleh persetujuan dari orang tua, serta mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama atau pejabat berwenang yang telah ditunjuk. Permohonan ini umumnya diajukan dengan alasan seperti “kecelakaan” atau kehamilan yang tidak direncanakan. Batas usia pernikahan yang telah ditentukan harus dipatuhi sepenuhnya. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting sebagai penegak hukum. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah anak-anak dan remaja terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengawasi serta membimbing mereka agar tidak melanggar aturan tersebut.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Ahmad Muhamad and Mustain Nasoha, “Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Dan Fikih Perbandingan Madzhab,” *Indonesian Journal Of Law And Shariah* 1, no. 2 (2024), hlm 92 - 93.

<sup>31</sup> Muhamad and Nasoha, hlm 92 - 93.



### 3. Sejarah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Pada tanggal 19 Oktober, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-8 Tahun Sidang 2019–2020 yang diselenggarakan di Kompleks MPR/DPR, Jakarta. Sebelumnya, DPR memperoleh batas waktu selama tiga tahun sejak 13 Desember 2018 untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, DPR telah menyelesaikan proses legislasi dan mengesahkan perubahan tersebut.<sup>32</sup>

Pernikahan di Indonesia merupakan perbuatan yang memiliki keabsahan hukum. Oleh karena itu, sebagai suatu perbuatan hukum, pelaksanaannya menuntut adanya kedewasaan serta kematangan mental dari para pihak yang melangsungkannya. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan hanya diperuntukkan bagi manusia karena mengandung nilai dan akibat hukum yang diakui oleh hukum negara, adat istiadat, serta

<sup>32</sup> Fazat Labaiba, “Analisis Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019,” *KHULUQIYYA*, 3, no. 2 (2021): 110–28.



ajaran agama. Secara terminologis, nikah dimaknai sebagai suatu akad atau ikatan komitmen, yang dalam pelaksanaannya ditandai dengan adanya ijab sebagai pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan kabul sebagai pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Selain itu, pernikahan juga dipahami sebagai legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan perkawinan, diperlukan kesiapan dan kematangan yang mencakup aspek fisik, psikologis, serta emosional. Atas dasar inilah praktik perkawinan pada usia dini tidak dianjurkan. Selain itu, kedewasaan mental dan kesiapan finansial juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Kematangan emosi memiliki peranan krusial dalam membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, pada tahun 2019 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>33</sup> Dido Oksi Sugiarto, “Efektivitas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin,” *Ndonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–8.



Perubahan ini berdampak pada penetapan batas usia perkawinan, di mana sebelumnya batas usia minimal bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, kemudian diseragamkan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>34</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang tersebut kemudian diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, sedangkan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.<sup>35</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilandasi oleh beberapa pertimbangan utama di antaranya ialah:<sup>36</sup>

- a. Bahwa negara berkewajiban menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Nurus Shova Machabbah Hidayatul Ummah, Lailatul Mukaromah, “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan,” *LCestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 70–81.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>36</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia.

<sup>37</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia.



- b. Bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia anak dinilai menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap proses tumbuh kembang anak, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak sosial.<sup>38</sup>
- c. Bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, yang mengamanatkan dilakukannya revisi terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>39</sup>

Perubahan undang-undang ini difokuskan secara terbatas pada revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal perkawinan. DPR menyepakati penyamaan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu sama-sama ditetapkan pada usia 19 tahun. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan, khususnya Pasal 7, yang selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia.

<sup>39</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia.

<sup>40</sup> Labaiba, "Analisis Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019."



#### 4. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologis, pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketentuan atau kebiasaan yang diakui secara resmi sebagai sesuatu yang mengikat, yang disahkan oleh pihak berwenang atau pemerintah. Hukum juga mencakup undang-undang, peraturan, serta norma-norma yang bertujuan mengatur kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, hukum dapat merujuk pada prinsip atau aturan mengenai fenomena alam tertentu, serta keputusan atau penilaian yang diberikan oleh hakim dalam proses peradilan, termasuk putusan atau vonis.<sup>41</sup> Pengertian perlindungan hukum memiliki berbagai tafsir menurut para pakar hukum. Berikut ini merupakan lima teori perlindungan hukum dari beberapa tokoh, yakni:

- a. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap martabat serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu sebagai subjek hukum, yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Beliau membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu: Perlindungan preventif, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah munculnya konflik hukum.



Perlindungan represif, yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian atas konflik atau sengketa yang telah terjadi. Secara umum, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai jaminan dari negara kepada setiap individu agar dapat menggunakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.<sup>42</sup>

- b. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo mengembangkan pandangannya mengenai perlindungan hukum dari pemikiran Fitzgerald yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyelaraskan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan, perlindungan, dan pembatasan. Berdasarkan prinsip tersebut, Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak dan kewenangan tertentu agar individu tersebut dapat bertindak demi mempertahankan atau memperjuangkan kepentingannya.<sup>43</sup>
- c. Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu atau subjek hukum melalui sistem peraturan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum dan pemberian perlindungan tidak hanya bergantung pada aparat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor penting: *Faktor peraturan perundang-undangan*, yaitu norma

<sup>42</sup> Asri Wijayant, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.), hlm 10.

<sup>43</sup> Asri Wijayant, hlm 15.



hukum tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh otoritas yang berwenang. *Faktor aparat penegak hukum*, mencakup semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Faktor sarana dan prasarana*, seperti tenaga ahli dan peralatan yang mendukung proses hukum. *Faktor masyarakat*, yakni lingkungan sosial tempat hukum diberlakukan dan diterima; partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan hukum. *Faktor budaya*, yaitu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan sosial yang turut mempengaruhi efektivitas hukum.<sup>44</sup>

- d. Teori Perlindungan Hukum menurut C.S.T. Kansil C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai serangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, dari ancaman atau gangguan yang datang dari pihak manapun.<sup>45</sup>
- e. Teori Perlindungan Hukum menurut Setiono. Setiono memandang perlindungan hukum sebagai suatu tindakan atau upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berkuasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Ia menambahkan bahwa tujuan dari perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, sehingga

<sup>44</sup> Tim Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/?page=2>. pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 11.20 WIB

<sup>45</sup> Ibid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap individu dapat hidup dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh.

## 5. Pendekatan Linguistik

Dalam kajian studi Islam, pendekatan dapat dipahami sebagai cara pandang dan metode yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji, membahas, dan menganalisis objek kajian keislaman dengan memanfaatkan disiplin ilmu atau teori tertentu. Objek kajian tersebut dapat berupa dimensi normatif ajaran Islam maupun realitas empiris dari pelaksanaannya. Ilmu atau teori yang digunakan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk memperjelas karakter, batasan, serta ruang lingkup kajian yang diteliti. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam studi Islam adalah pendekatan linguistik, yaitu pendekatan yang menempatkan bahasa sebagai perspektif utama dalam memahami ajaran Islam dan realitas penerapannya.

Perkembangan filsafat pada abad ke-20 menunjukkan perhatian yang besar terhadap persoalan bahasa, khususnya melalui aliran filsafat analitik yang berkembang di Inggris. Para pemikir dalam aliran ini menaruh perhatian pada makna, struktur, dan penggunaan bahasa secara tepat dengan menggunakan analisis rasional. Bahasa tidak diposisikan sebagai tujuan akhir kajian, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh kejelasan tentang hakikat pengetahuan dan konsep-konsep yang dikandung di dalamnya. Pendekatan ini



kemudian memberi pengaruh terhadap penggunaan analisis bahasa dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam.<sup>46</sup>

Penentuan usia kedewasaan yang dianggap mencerminkan kecakapan hukum hingga kini masih menjadi perdebatan, baik di kalangan ulama maupun dalam kebijakan hukum positif di Indonesia. Perbedaan batas usia dewasa atau kategori anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kerap menimbulkan persoalan mengenai standar yang seharusnya dijadikan acuan. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia menetapkan batas usia kedewasaan yang tidak seragam dalam sejumlah undang-undang. Sebagai contoh, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah, sementara Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan usia 18 tahun sebagai syarat menjadi tenaga kerja. Selain itu, terdapat pula regulasi lain yang menetapkan batas kedewasaan pada usia 21 tahun, 18 tahun, bahkan 17 tahun. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan belum adanya kesepakatan yang utuh mengenai batas usia kedewasaan secara hukum.<sup>47</sup>

Secara umum, istilah dewasa menggambarkan kondisi organisme yang telah mencapai tahap kematangan, dan dalam konteks manusia merujuk pada individu yang tidak lagi berada pada fase kanak-kanak, melainkan telah memasuki tahap kedewasaan sebagai laki-laki atau perempuan. Dewasa dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, antara lain aspek biologis, yakni telah mencapai akil baligh; aspek usia, misalnya telah berumur 16 tahun ke atas

<sup>46</sup> Nurlaila, "Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Sumber Hukum Islam," JURIS 14, no. 137 (2015): 196–207.

<sup>47</sup> "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.



atau telah menikah; aspek hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan; serta aspek kepribadian, yaitu tingkat kematangan dan rasa tanggung jawab. Beragam indikator kedewasaan tersebut sering kali tidak berjalan selaras. Seseorang dapat saja telah dewasa secara biologis dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan kedewasaan, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak di bawah umur karena belum memenuhi batas usia dewasa menurut hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, namun belum menunjukkan kematangan mental dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter kedewasaan.<sup>48</sup>

Dalam konteks pendekatan linguistik terhadap kajian Islam, terdapat beberapa disiplin ilmu yang relevan yakni:<sup>49</sup>

- a. Ilmu manṭiq, yang secara etimologis berasal dari kata naṭqa yang berarti berbicara. Namun secara terminologis, ilmu manṭiq dipahami sebagai ilmu tentang berpikir logis. Keterkaitan antara aktivitas berpikir dan bahasa menjadi perhatian utama dalam ilmu ini, karena lafal dan makna memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Menurut para ahli manṭiq, suatu pernyataan atau proposisi (*al-qadiyyah*) dinilai benar dan bermakna apabila memenuhi kaidah logika formal dan material.
- b. Semiotik Islam, yakni kajian tentang tanda dan makna. Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep semiotik berakar pada teori dalālah, yaitu sesuatu yang menunjukkan atau memberikan petunjuk terhadap makna tertentu.

<sup>48</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>49</sup> Nurlaila, hlm 120.



Objek yang ditunjuk disebut madlūl. Para filsuf Muslim membedakan dalālah ke dalam dua bentuk, yaitu *dalālah lafzīyyah*, berupa petunjuk melalui lafal, ungkapan, atau suara, dan *dalālah ghair lafzīyyah*, yaitu petunjuk yang tidak berbentuk bahasa verbal, melainkan berupa isyarat, simbol, tanda alam, atau fenomena lainnya.

- c. Hermeneutik Islam, yang secara etimologis berasal dari kata Yunani *hermēneuein* yang berarti menafsirkan. Dalam tradisi Islam, aktivitas hermeneutik tercermin dalam dua istilah utama, yaitu *tafsir* dan *ta'wīl*. *Tafsir* berorientasi pada penjelasan makna lahiriah teks Al-Qur'an yang secara jelas menunjukkan maksud yang dikehendaki Allah SWT, sedangkan *ta'wīl* berupaya menguatkan salah satu makna dari berbagai kemungkinan makna yang terkandung dalam teks. Melalui metode *tafsir* dan *ta'wīl*, para ulama dan pemikir Muslim kemudian mengklasifikasikan makna ke dalam dua kategori, yaitu *mantūq* dan *mafhūm*. *Mantūq* merujuk pada makna yang secara langsung ditunjukkan oleh lafal atau susunan lafal, sedangkan *mafhūm* adalah makna yang diperoleh melalui pemahaman implisit terhadap lafal tersebut. Kedua konsep ini banyak digunakan dalam kajian fikih dan *tafsir* sebagai bagian dari analisis makna teks keagamaan.

Dalam konteks pendekatan linguistik terhadap kajian Islam, terdapat beberapa disiplin ilmu yang relevan yakni:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Nurlaila, hlm 120.



## 6. Analisis Terminologi: *Baligh* dan *Ar-Rusyd* dalam Kerangka Kecakapan Hukum.

Dalam diskursus fikih, *baligh* lazim dipahami sebagai tanda kedewasaan biologis yang menandai beralihnya seseorang dari fase kanak-kanak menuju fase pembebanan taklif (*taklīf*) yakni mulai melekatnya tanggung jawab hukum *syar'i*. Indikator *baligh* terutama bersifat fisik, seperti mimpi basah (*iḥtilām*) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan; apabila tanda biologis belum tampak, sebagian ulama mengaitkannya dengan usia tertentu. Kerangka ini berkelindan dengan konsep *ahliyah* (kecakapan hukum), karena perkawinan dipandang sebagai *taṣarruf* (perbuatan hukum) yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban (*huqūq wa wājibāt*) bagi para pihak.

Berbeda dari itu, *ar-rusyd* menunjuk pada **kematangan fungsional** yang tidak semata-mata fisik, melainkan mencakup kecakapan berpikir (*kamāl al-‘aql*), kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan mengelola urusan secara bertanggung jawab terutama terkait pengelolaan harta. Dalam kerangka konseptual penelitian ini, *ar-rusyd* dipahami sebagai kematangan intelektual dan moral yang menjadi prasyarat kecakapan yang lebih substantif dibanding sekadar kematangan biologis. Dokumen penelitian menegaskan bahwa *ar-rusyd* berkaitan dengan kemampuan rasional dan tanggung jawab dalam mengelola harta serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, *baligh* cenderung berfungsi sebagai ambang biologis, sedangkan *ar-rusyd* sebagai indikator kualitas kematangan yang menyangkut aspek kognitif, emosional, dan sosial yakni kecakapan menjalankan peran dan tanggung jawab secara efektif.



Landasan Normatif: QS. An-Nisā' Ayat 6 dan Distingsi *Baligh* – *Rusyd*

tertera didalam QS. An-Nisā' ayat 6 menghadirkan dasar normatif yang penting dalam membedakan dua lapis kedewasaan tersebut. Ayat itu memuat perintah untuk “menguji” (*ibtalū*) anak yatim sampai mencapai “usia nikah,” lalu memberikan harta apabila telah tampak *rusyd* pada diri mereka. Dalam pembacaan normatif yang disarikan dalam dokumen penelitian, “usia nikah” sering dipahami berkaitan dengan tanda biologis (*baligh*), namun Al-Qur'an tidak berhenti pada indikator tersebut karena secara eksplisit mensyaratkan *rusyd* sebagai kelayakan fungsional untuk mengelola harta dan bertindak bijak.

Struktur normatif ini mengandung dua pesan metodologis dalam fikih keluarga. Pertama, adanya pembedaan antara kedewasaan biologis dan kecakapan bertindak; *baligh* tidak otomatis identik dengan kemampuan melakukan *taṣarruf mālī* (tindakan hukum terkait harta) secara amanah. Kedua, penggunaan mekanisme “pengujian” (*ikhtibār*) menunjukkan bahwa kecakapan tidak ditetapkan secara asumtif, melainkan perlu verifikasi terhadap kapasitas riil individu. Dengan demikian, *ar-rusyd* dapat dipahami sebagai parameter *ahliyah al-adā'* (kecakapan pelaksanaan tindakan hukum) yang lebih substantif, sementara *baligh* lebih dekat pada permulaan status taklif dan kematangan fisik.

Dalam konteks sosial kontemporer, pemisahan konseptual antara *baligh* dan *ar-rusyd* menjadi penting karena pernikahan modern menuntut kompetensi yang kompleks: kemampuan membangun relasi setara, pengelolaan emosi dan konflik, tanggung jawab ekonomi, serta pengasuhan anak yang berkelanjutan. Dokumen penelitian menegaskan bahwa kedewasaan Qur'ani bersifat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multidimensional mencakup kematangan fisik sekaligus kesiapan mental dan moral. Dari sudut sosiologi hukum keluarga, tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan bukan sekadar legalitas akad, melainkan institusi sosial yang memerlukan kapasitas fungsional agar tujuan-tujuan keluarga dapat terwujud.

Lebih jauh, pembacaan *maqāṣid al-syarī‘ah* memberikan kerangka legitimasi normatif bagi urgensi kedewasaan fungsional. Dokumen *maqāṣid* menekankan bahwa hukum keluarga Islam harus mencegah pernikahan yang membahayakan, termasuk pernikahan pada usia terlalu dini, dalam rangka *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Ia juga menegaskan pentingnya *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) melalui perlindungan pendidikan dan pencegahan praktik yang menghambat perkembangan kognitif, seperti pernikahan dini. Di sisi lain, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) menuntut pernikahan yang sah, sehat, dan bertanggung jawab, serta mendukung penundaan usia perkawinan sampai kesiapan biologis-psikologis-sosial tercapai.

Dalam logika kebijakan modern, indikator usia minimal perkawinan dapat diposisikan sebagai instrumen *sadd al-dzarā‘i* (menutup jalan menuju mafsaadah), yakni mencegah risiko sosial-hukum yang sering muncul ketika perkawinan dilakukan hanya berlandaskan *baligh* biologis tanpa *ar-rusyd* fungsional. Dengan demikian, pemisahan *baligh–rusyd* membantu menjelaskan mengapa regulasi usia minimal bukan sekadar “pembatasan,” melainkan mekanisme protektif yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan.

Secara konseptual, seseorang dapat memenuhi kriteria *baligh* namun belum mencapai *ar-rusyd*. Dalam fikih, *baligh* menandai kedewasaan fisik dan



permulaan pembebanan hukum; namun *ar-rusyd* menandai kematangan berpikir dan kecakapan bertindak. Dokumen penelitian menegaskan bahwa *ar-rusyd* merujuk pada kemampuan berpikir matang dan sempurna, serta dapat tercapai bersamaan dengan baligh apabila individu memperoleh pendidikan dan pembinaan memadai. Klausu “apabila” di sini penting secara analitis: ia mengisyaratkan bahwa keserempakan baligh–rusyd bersifat kondisional, bukan otomatis.

Dalam praktik rumah tangga, ketidakselarasan ini tampak ketika individu yang telah baligh belum memiliki *ahliyah* yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Perkawinan menciptakan kewajiban nafkah, perlindungan, pengasuhan, dan pengelolaan kehidupan bersama; karena itu, kecakapan yang dibutuhkan lebih dekat pada kualitas *rusyd* yakni kapasitas rasional, stabilitas emosional, dan tanggung jawab sosial daripada sekadar kematangan biologis. Perspektif ini konsisten dengan simpulan dokumen penelitian bahwa usia perkawinan berkaitan dengan kecakapan hukum karena perkawinan adalah perbuatan hukum yang menuntut kesiapan menyeluruh.

Dengan bertolak dari distingsi terminologis, landasan normatif QS. An-Nisā’ ayat 6, serta kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, dapat ditegaskan bahwa *baligh* dan *ar-rusyd* merupakan dua lapis kedewasaan yang tidak selalu berimpit. *Baligh* berfungsi sebagai indikator biologis awal, sementara *ar-rusyd* menegaskan standar kecakapan fungsional yang berhubungan dengan pengelolaan harta, pengambilan keputusan, dan kemampuan memikul tanggung jawab. Dalam konteks pernikahan modern, penekanan pada *ar-rusyd* memberikan dasar akademik dan normatif untuk memahami urgensi penetapan usia minimal



menikah sebagai strategi proteksi sosial-hukum yang bertujuan mencegah *mafsadah* pernikahan dini dan mewujudkan kemaslahatan keluarga secara berkelanjutan.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini pemaparan Kajian Penelitian terdahulu yang sudah peneliti dikategorisasi:

1. Kajian Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Sejumlah penelitian menempatkan persoalan batas usia pernikahan sebagai isu yuridis yang erat kaitannya dengan regulasi negara dan efektivitas penerapannya. Mas Agus Priyambodo (2022), dalam penelitiannya mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum positif Indonesia, menemukan bahwa pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya terkait mekanisme dispensasi nikah dan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak. Kajian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi telah diperbarui, praktik pernikahan dini masih sulit ditekan secara optimal.<sup>51</sup>

Sejalan dengan itu, Septi Indrawati (2025) mengkaji secara kritis penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam penelitiannya, ia menyoroti dasar filosofis dan yuridis penetapan usia minimum perkawinan serta problem implementasi, terutama terkait tingginya angka dispensasi nikah. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas sosial.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Mas Agus Pryambodo, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya,” *Hukum* 11, no. 5 (2022): 390–99.

<sup>52</sup> Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.



Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Andi Risma (2021)<sup>53</sup> dan Rini Heryanti (2021), juga menekankan persoalan implementatif. Andi Risma (2021) mengidentifikasi problematika hukum dan dampak sosial dari kebijakan batas usia minimal perkawinan, sementara Rini Heryanti (2021) memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan kebijakan pasca perubahan batas usia perkawinan serta peran lembaga negara dalam implementasinya.<sup>54</sup>

**Posisi dan Gap Penelitian:** Penelitian-penelitian dalam kategori ini umumnya berfokus pada aspek yuridis-positif dan implementasi kebijakan negara. Namun, kajian tersebut belum menggali secara mendalam landasan normatif Islam, khususnya konsep kedewasaan (*ar-rusyd*) dalam Al-Qur'an, sebagai dasar konseptual dalam penentuan batas usia pernikahan. Di sinilah penulis mengambil posisi untuk melengkapi kekosongan tersebut.

## 2. Kajian Perbandingan Hukum dan Sinkronisasi Regulasi Usia.

Beberapa penelitian menempatkan batas usia perkawinan dalam kerangka perbandingan hukum dan harmonisasi regulasi. Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi (2020) membandingkan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Mereka menemukan adanya perbedaan paradigma antara fikih klasik dan hukum nasional modern dalam menentukan kriteria kedewasaan.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Andi Risma, "Problematika Hukum Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia," *Toddopuli Law Review* 1, no. 16 (2021), hlm 83.

<sup>54</sup> Rini Heryanti and Batas Usia, "Implementasi Perubahan Kebijakan The Implementation Of Policy Changed Related To," *Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia* 6, no. April (2021): 120–43.

<sup>55</sup> Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Ilmiah, Jurnal Keluarga, *Hukum Volume, Islam* 2, no. 16 (2020): 1–15.



Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun (2021) mengkaji penetapan usia kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia secara umum. Penelitian ini mengungkap adanya ketidaksinkronan antarperaturan perundang-undangan dalam menentukan batas usia dewasa, yang berdampak pada ketidakpastian hukum.<sup>56</sup> Sementara itu, Muchlis Ibrahim dan Sri Endang Erlitna (2022) menekankan pentingnya sinkronisasi hukum positif terkait batas usia anak di bawah umur, termasuk dalam konteks hukum perkawinan.<sup>57</sup>

Abdul Jamil (2024) memperluas perspektif melalui pendekatan komparatif antarnegara Asia Tenggara. Dalam penelitiannya, ia menunjukkan variasi kebijakan batas usia perkawinan dan perwalian di kawasan regional, yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara.<sup>58</sup>

**Posisi dan Gap Penelitian:** Kajian-kajian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perbedaan dan ketidaksinkronan regulasi usia, baik secara nasional maupun komparatif. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menjadikan konsep *ar-rusyd* dalam Al-Qur'an sebagai pisau analisis utama untuk menilai dan mengkritisi batas usia pernikahan dalam konteks hukum Indonesia.

<sup>56</sup> Abdul Manan and A Qurrota, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *JURNAL MISAQAN GHALIZAN* I, no. 1 (2021): 1–20.

<sup>57</sup> Muchlis Ibrahim, "Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 1 (2022): 84–94.

<sup>58</sup> Abdul Jamil, "Legal Theory Pendekatan Komparatif Antara Indonesia Dan Negara Asia Tenggara Lainnya," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024, 2081–95.



### 3. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3. Kajian Normatif Islam dan Pendekatan Konseptual.

Dalam ranah hukum Islam, Nurlaili (2025) mengkaji pernikahan di bawah umur melalui perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menilai praktik pernikahan dini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemudaratan dari berbagai dimensi, seperti sosial, psikologis, dan hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kemaslahatan dapat menjadi dasar *ijtihad* dalam merumuskan kebijakan hukum Islam kontemporer.<sup>59</sup>

Namun demikian, pendekatan *maslahah* tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menggali konsep Qur'ani tertentu sebagai indikator kedewasaan hukum.

**Posisi dan Gap Penelitian:** Penelitian berbasis *maslahah mursalah* memberikan kontribusi normatif yang penting, tetapi belum menempatkan analisis kebahasaan dan hukum terhadap istilah *ar-rusyd* dalam Al-Qur'an sebagai fokus utama. Penulis hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan *Ahkam al-Qur'an* yang lebih spesifik dan mendalam.

### 4. Kajian Implementatif, Sosial, dan Empiris tentang Pernikahan Dini.

Sejumlah penelitian menitikberatkan pada dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari pernikahan dini. Riza Siptia Wulandari dan Muhammad Hipni (2024) mengkaji implementasi Undang-Undang Perkawinan di KUA

---

<sup>59</sup> Nurlaili, "Analisis Multidimensional Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maslahah Mursalah, Disertasi, RIAU: (Universitas SUSKA Riau), 2025, hlm 361.



Bangkalan Madura dan menemukan berbagai kendala administratif dan struktural dalam penerapan aturan pernikahan dini.<sup>60</sup>

Ana Laela Fatikhatul Choiriyah dkk. (2024) menyoroti risiko kesehatan ibu dan anak akibat pernikahan dini serta implikasi penerapan PP Nomor 28 Tahun 2024 terhadap kebebasan sipil. Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini memiliki korelasi signifikan dengan risiko kematian ibu dan anak.<sup>61</sup>

Kajian psikologis dilakukan oleh Tika Nur Azizah dkk. (2024) yang menemukan bahwa pernikahan dini berdampak pada ketidakmatangan emosional dan kesulitan membangun keluarga harmonis.<sup>62</sup> Sementara itu, Mariana Irbach Khonsa Rahmayanti dkk. (2024) menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengungkap proses pengambilan keputusan remaja dalam menikah dini, yang dipengaruhi oleh tekanan keluarga dan norma sosial.<sup>63</sup>

Penelitian lain, seperti Triana Nur Maratus Sholikhah dkk. (2024), Yesi Diana dkk. (2024), dan Evelyne Antoni dkk. (2024), menegaskan bahwa

<sup>60</sup> Riza Siptia Wulandari and Muhammad Hipni, “*Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura*,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 801–10, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5621>. pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 11.20 WIB

<sup>61</sup> Gabriela Tesalonika Siwana Tarigan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Gatot Irianto, “*Pernikahan Dini Dan Risiko Kematian Ibu Dan Anak: Evaluasi Implementasi Pp Nomor 28 Tahun 2024 Dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil*,” *Lex Et Lustitia* 1, no. 1 (2024): 18–25.

<sup>62</sup> Tika Nur Azizah et al., “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis Utara Melalui Pendekatan Kuantitatif Korelasional* . Hasilnya Membuktikan Bahwa Terdapat,” *JBPAI : Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (2024), hlm 220 - 222.

<sup>63</sup> Mariana Irbach et al., “*Pengambilan Keputusan Pada Pernikahan Dini Di Indonesia (Studi Fenomenologi Remaja Di Indonesia)*,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 125–39, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1210>. pada hari Senin tanggal 03 Nov 2025 jam 11.20 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

faktor pendidikan, pengetahuan kesehatan reproduksi, serta persepsi sosial generasi muda sangat berpengaruh terhadap praktik pernikahan dini.<sup>64</sup>

**Posisi dan Gap Penelitian:** Kajian empiris ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak dan faktor penyebab pernikahan dini. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak mengkaji secara normatif konsep kedewasaan dalam perspektif Al-Qur'an. Penulis menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menempatkan *ar-rusyd* sebagai konsep kunci untuk menjembatani dimensi normatif Islam dan kebijakan hukum nasional.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai batas usia pernikahan di Indonesia telah dilakukan dari berbagai perspektif, mulai dari hukum positif, perbandingan hukum, kajian empiris sosial, hingga pendekatan normatif Islam. Namun, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis konsep *ar-rusyd* dalam Al-Qur'an melalui perspektif *Ahkam al-Qur'an* sebagai dasar konseptual penentuan batas usia pernikahan dan relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dan orisinal dalam mengisi kekosongan akademik tersebut.

---

<sup>64</sup> Ajrina Rizkiananda Rusmana and Fabio Jayadharma, "Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Provinsi Banten," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan (INOVASI)* 3, no. 1 (2024): 15–25.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya, sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan.<sup>65</sup> Metode penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu fenomena berdasarkan data yang akurat dan dikaji secara terstruktur dan sistematis.<sup>66</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif - fenomenologis.

Pendekatan normatif dalam penelitian, khususnya di bidang hukum, merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada norma-norma atau ketentuan yang berlaku di masyarakat, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian dengan pendekatan ini umumnya menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin hukum guna memahami bagaimana hukum idealnya dijalankan dan berperan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan fenomenologis, berupaya menggali dan memahami makna mendalam di balik suatu fenomena (*noumena*) melalui deskripsi yang rinci. Pendekatan ini berakar pada filsafat fenomenologi dan bertujuan untuk memahami bagaimana individu

<sup>65</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 5.

<sup>66</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022), hlm 6.



merespons keberadaannya dalam masyarakat, serta makna dari pengalaman yang mereka alami interaksi sosial.<sup>67</sup>

## B. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, baik perorangan maupun kelompok. sumber utama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau mencapai tujuan dalam suatu penelitian.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang berperan penting dalam penelitian, terutama ketika pengumpulan data primer sulit dilakukan atau kurang memungkinkan. Data ini dapat digunakan untuk melengkapi data primer, atau bahkan menjadi sumber utama apabila data primer tidak tersedia. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui perantara seperti dokumen, arsip, atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan dapat berupa buku, kitab, catatan, jurnal ilmiah, laporan, maupun data statistik yang sudah terdokumentasi. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini ialah kitab tafsir karya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, M. Quraish Shihab pada Surah An-Nisā' ayat 6, dan Kitab Fikih Karya Wahbah az-Zuhaili. Artikel karya Fatma Amilia dengan judul "*pernikahan dini perspektif Hukum Islam*", Artikel karya Uswatun Hasanah dengan judul "*Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*".

---

<sup>67</sup> suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018).



### C. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kumpulan metode yang digunakan untuk mengolah dan menelaah data guna memperoleh informasi yang bernilai. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, keterkaitan, serta informasi tersembunyi dalam data yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi tren, membuat prediksi, serta mendukung proses penelitian. Berikut ini langkah-langkah umum dalam analisis data kualitatif menurut Sugiyono meliputi:<sup>68</sup>

- a. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data: Proses ini mencakup penyaringan data dengan merangkum, memilih informasi yang relevan, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting sesuai dengan fokus penelitian, termasuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul.
- c. Penyajian Data: Data disajikan dalam bentuk uraian naratif atau tabel untuk mempermudah pemahaman dan analisis lanjutan.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis, lalu divalidasi atau dikonfirmasi dengan data yang telah diperoleh untuk memastikan kebenaran dan konsistensinya.

---

<sup>68</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung (ALFABETA, CV, 2013),



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan adanya kesimpulan dalam penelitian ini, di antaranya ialah:

1. Surah An-Nisā' ayat 6 memberikan penekanan penting mengenai kriteria kedewasaan yang tidak semata-mata ditentukan oleh kematangan biologis (*baligh*), tetapi juga oleh kedewasaan intelektual dan moral (*rusyd*). Secara tekstual, ayat tersebut memerintahkan agar anak yatim diuji hingga mereka mencapai “*usia nikah*,” yang secara umum dipahami sebagai indikator *baligh*, yakni tercapainya pubertas atau kesiapan biologis untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, Al-Qur'an tidak membatasi makna kedewasaan pada dimensi fisik semata, karena ayat ini secara eksplisit mensyaratkan adanya *rusyd*, yaitu kecakapan berpikir rasional, kemampuan mengelola harta secara bertanggung jawab, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, konsep kedewasaan dalam Al-Qur'an bersifat multidimensional, mencakup kematangan fisik sekaligus kesiapan mental dan moral.
2. Para ulama berpendapat bahwa persoalan usia dalam perkawinan berkaitan erat dengan kecakapan hukum seseorang. Hal ini disebabkan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu, sehingga menuntut adanya kesiapan dan kemampuan yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh dari para pihak yang melaksanakannya. Kemampuan tersebut dipahami sebagai kelayakan seseorang dalam menjalankan kewajiban serta menerima hak-hak yang ditetapkan oleh syariat. Dalam fikih, konsep kedewasaan sering dikaitkan dengan istilah *baligh*. Istilah ini umumnya dipahami sebagai kedewasaan fisik yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, yang secara konsekuensial menjadikan seseorang dianggap cakap secara hukum. Selain itu, terdapat pula konsep *ar-rusyd* yang digunakan sebagai indikator lain dalam menentukan kedewasaan seseorang. *Ar-rusyd* merujuk pada kemampuan berpikir secara matang dan sempurna. Pada dasarnya, *ar-rusyd* dapat tercapai bersamaan dengan fase *baligh* apabila individu memperoleh pendidikan dan pembinaan yang memadai dalam proses menuju kedewasaan tersebut.

3. Analisis mengenai batas usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dalam cara dan pendekatan pengaturannya. Hukum Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan secara tegas dalam bentuk angka tertentu, melainkan mendasarkan kelayakan menikah pada terpenuhinya syarat *baligh* dan kecakapan hukum (*ahliyah*). Sementara dalam hukum positif Indonesia secara eksplisit menetapkan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penetapan batas usia tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesiapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fisik, mental, dan sosial calon mempelai, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Kendati demikian, hukum positif tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi nikah yang dapat diajukan ke pengadilan dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak. Dalam kerangka prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, hukum Islam diarahkan pada pencapaian lima tujuan fundamental, yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Berdasarkan prinsip ini, pernikahan idealnya dilangsungkan ketika individu telah mencapai kematangan fisik, mental, dan spiritual, sehingga mampu menjalankan tanggung jawab keluarga secara optimal

## B. Saran

1. Adanya penguatan peran keluarga, khususnya orang tua, dalam membangun komunikasi yang terbuka, intensif, dan berkelanjutan dengan remaja terkait perencanaan masa depan. Dialog yang bersifat persuasif dan edukatif mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan mental, serta risiko jangka panjang perkawinan usia dini diharapkan mampu membentuk kesadaran kritis remaja dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Sejalan dengan itu, remaja juga perlu didorong untuk meningkatkan literasi dan edukasi diri agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi kesehatan, pendidikan, dan kesiapan emosional dalam membangun rumah tangga.



## 2. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil., 2024, "Legal Theory Pendekatan Komparatif Antara Indonesia Dan Negara Asia Tenggara Lainnya." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Adelia, Choirunisa Giska, and Sulistiawati Sulistiawati., 2024, "Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Dan Menikah Dini Pada Remaja Putri." *Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan* 10, no. 1 <https://doi.org/10.35316/oksitosin.v10i1.2534>.
- Afsaruddin, Asma., 1887, *Al-Qur'an. American Journal of Islam and Society*. Vol. 20, 2003. <https://doi.org/10.35632/ajis.v20i1>.
- Aidil Susandi, Dkk. *Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Hukum*. Medan: CV. Manhaji M e d a n, n.d.
- Amrizal, Wiwit Kurniawan, and Nilasari., 2021, *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*. CV. Pena Persada. Vol. 7. (Banyumas: CV. Pena Persada).
- Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Gatot Irianto, Gabriela Tesalonika Siwana Tarigan., 2024, "Pernikahan Dini Dan Risiko Kematian Ibu Dan Anak: Evaluasi Implementasi Pp Nomor 28 Tahun 2024 Dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil." *Lex Et Lustitia* 1, no. 1.
- Aristoni, Aristoni., 2021, Undang Perkawinan, and Umur Pernikahan. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change The Minimum Age Limits Of." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1.
- Asri Wijayant. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Azizah, N., 2024, "Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index>.
- Azizah, Tika Nur, Putri Nurfara Gayanti, Egata Ihsanda Sultan, Prastiwi Dwi, Cantika Alyssa Savitri, Marceliazizah Aning Wendari, Vicky Irawan, et al., 2024, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis Utara Melalui Pendekatan Kuantitatif Korelasional . Hasilnya Membuktikan Bahwa Terdapat." *JBPAI: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3.



“Badan Pusat Statistika,” n.d. <https://www.bps.go.id/id>.

DimasyqiFida Islamil Ibnu Kasir Ad-Abul, Al Imam. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*. Sinar Baru Algensindo, n.d.

Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah., 2022, “Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon., 2021, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

Fatmawati, Nynda., 2024, “Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *AKADEMIKE-ISSN Urnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3.

Fauzan, M, Ali Hasan, Ahmad Addary, Azhari Akmal Tarigan, et al., 2024, “Paradigma Ekonomi Dalam Surah An-Nisa Ayat 6 : Perspektif.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204.

Gani, Burhanuddin Abd., 2020, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*. (Aceh: LKKI Publisher).

Heryanti, B Rini., 2021, “Implementasi Perubahan Kebijakan The Implementation Of Policy Changed Related To.” *Politik Huk Um Jangk a Wak Tu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia* 6, no. April.

Ibrahim, Duski., 2019, *Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)*. (Palembang: CV. AMANAH)

Ibrahim, Muchlis. “Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 1 (2022): 84–94.

Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.

Iqbai Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Irbach, Mariana, Khonsa Rahmayanti, Amalia Indah Savitri, and Adam Jamal. “Pengambilan Keputusan Pada Pernikahan Dini Di Indonesia (Studi Fenomenologi Remaja Di Indonesia).” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 125–39. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1210>.



“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/>.

Labaiba, Fazat. “Analisis Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Khuluqiyya*, 3, no. 2 (2021): 110–28.

Machabbah Hidayatul Ummah, Lailatul Mukaromah, Nurus Shova. “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan.” *LCestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 70–81.

Manan, Abdul, and A Qurrota. “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *JURNAL MISAQAN GHALIZAN* I, no. 1 (2021): 1–20.

Muhamad, Ahmad, and Mustain Nasoha. “Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Dan Fikih Perbandingan Madzhab.” *Indonesian Journal Of Law And Shariah* 1, no. 2 (2024).

Nugraha, Guntur Gusti, Amum Mahbub Ali, Fauzi Rahmat Pamula, Stai Babunnajah Pandeglang, U I N Sultan, and Maulana Hasanuddin. “Analisis Hukum Islam Dan Positif Terhadap Pernikahan Dini Di Pandeglang.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025).

Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi. “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Ilmiah, Jurnal Keluarga, Hukum Volume, Islam* 2, no. 16 (2020): 1–15.

Nur, Triana, Maratus Sholikhah, Ema Novita Deniati, and Hartati Eko Wardani. “Literature Review : Kejadian Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia.” *Sport Science and Health* 6, no. 8 (2024): 788–810. <https://doi.org/10.17977/um062v6i82024p788-810>.

Nurlaila. “Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Sumber Hukum Islam.” *JURIS* 14, no. 137 (2015): 196–207.

Nurlaili. “Analisis Multidimensional Pernikahan Di Bawah Umur.” Uin Suska Riau, 2025.

Online, Tim Hukum. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/?page=2>.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Pryambodo, Mas Agus. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif



Indonesia Serta Permasalahannya.” *Hukum* 11, no. 5 (2022): 390–99.

Rahmadani, Annisa. “Batas Usia Nikah Dan Kedewasaan Dalam Pernikahan Menurut Al Qur ’ an : Studi Terhadap QS . An-Nisa Ayat 6.” *Ta ’ wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur ’ an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 1271.

Rahman, Maman. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH; Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Rifqi, Muhammad Jazil. “Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Arena Hukum* 15, no. 117 (2022): 285–306.

Risma, Andi. “Problematika Hukum Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia.” *Toddopuli Law Review* 1, no. 16 (2021).

Rohman, Holilur, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. “BATAS USIA IDEAL PERNIKAHAN PERSPEKTIF.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

Rusmana, Ajrina Rizkiananda, and Fabio Jayadharma. *Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Provinsi Banten. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan(INOVASI)*. Vol. 3, 2024.

Saidatur Rohmah. “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia.” *Tahkim* XVII, no. 1 (2021).

Sanusi, Anwar, and Luqman Haqiqi Amirulloh. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Muqaranah* 2, no. 1 (2024): 60–72. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.343>.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 114–24.

Soebadio, Maria Ulfa. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.

Sri Rahmawati. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Syakhsiyah*, 2020, 85–110.

Sudarmanto, Jumni Nelli. “Batas Usia Pernikahan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 626–37.



- Sugiarto, Dido Oksi. "Efektivitas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin." *Ndonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–8.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.  
[https://issuu.com/pustakakampus/docs/\\_sugiyono\\_metode\\_penelitian\\_kuantitatif\\_kualitat](https://issuu.com/pustakakampus/docs/_sugiyono_metode_penelitian_kuantitatif_kualitat)
- Supriyadi, Dedi. *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Edited by Ahmad Tanzeh. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2022.
- "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Wulandari, Riza Siptia, and Muhammad Hipni. "Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 801–10.  
<https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5621>
- Yudesman. "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam" 11 (2014): 1–16.



UIN SUSKA RIAU  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SK No 006265 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Mengingat



- 2 -

- : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
 dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SK No 006267 A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2019

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**TJAHJO KUMOLO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

SK No 006457 A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## I. UMUM



### PENJELASAN

#### ATAS

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
 TENTANG PERKAWINAN

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

## II. PASAL . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah bukti yang dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau belah pihak dari calon mempelai kepada Penengah Agama bagi mereka yang beragama Islam. Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak laki-laki dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat menuntut” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat mengenai Pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul.

Ayat (3) . . .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



-4-

#### Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 65A

Cukup jelas.

##### Pasal II

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401

**UIN SUSKA RIAU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**لَبَابُ التَّفْسِيرِ**  
**مِنْ إِبْرَاهِيمَ**

تألّف  
الدّكُور عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّٰحْمٰنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْشَّيْخِ

*Judul Asli*  
**Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir**  
*Pentabqiq / Peneliti*  
DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh  
*Penerbit*  
Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo  
Cet. I, Th.1414 H - 1994 M  
*Judul dalam bahasa Indonesia*  
**Tafsir Ibnu Katsir**  
**Jilid 2**  
*Penerjemah*  
M.Abdul Ghoffar E.M  
*Pengedit Isi*  
M.Yusuf Harun MA  
Farid Okbah  
Yazid Abdul Qadir Jawas  
Taufik Saleh Alkatsiri  
Farhan Dloifur MA  
Mubarak B.M. Ba'muallim LC.  
DR. Hidayat Nur Wahid MA  
Abdul Malik  
*Edit Bahasa*  
Drs. Hartono  
Geis Abad  
Masdun Pranoto  
*Ilustrasi dan Desain Sampul*  
Team Pustaka Imam asy-Syafi'i  
*Penerbit*  
**Pustaka Imam asy-Syafi'i**  
PO Box : 147 Bogor 16001  
Cetakan Pertama  
Rabii'ul Awwal 1422 H / Juli 2001  
Cetakan Kedua  
Jumaadil Awwal 1424 H / Juli 2003  
email: pustaka@imamsyafii.com

*Tidak patut seorang Muslim mengambil hak saudaranya tanpa seizinnya.  
Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.  
All Rights Reserved • Hak terjemah dilindungi undang-undang*



#### 4. SURAT AN NISAA'

"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya," beliau bersabda: "Janganlah kalian berbuat aniaya."

Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku berkata, "Ini adalah kesalahan." Yang benar adalah ucapan itu dari 'Aisyah secara *maufiq*.

Firman Allah ﷺ: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, "النحله" adalah mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari 'Aisyah "غسله", adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata: "النحله" dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib, ia berkata, "Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya." Kandungan pembicaraan mereka itu adalah, bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban ia memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan. Dan jika si isteri secara suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik. Untuk itu Allah ﷺ berfirman,

﴿ إِنْ طَيْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مُّنْهَى فَكُلُوهُ هُنَيَا مُرِبِّيَا ﴾  
 "Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Ali, ia berkata: "Apabila salah seorang kamu mengeluh tentang sesuatu, maka mintalah kepada isterinya 3 dirham atau yang sama dengan itu, lalu belilah madu, kemudian ambilah air hujan dan campurkan hingga nikmat dan lezat, niscaya Allah akan menyembuhkannya dengan penuh berkah." Husyaim berkata dari Sayyar dari Abu Shalih: "Dahulu apabila seseorang mengawinkan putrinya, ia mengambil mahar haknya tanpa kerelaannya, maka hal itu dilarang oleh Allah ﷺ dan diturunkannya ayat: ﴿ بَرِّيَّا وَعَلَوَّا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً ﴾  
 "Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

وَلَا تُؤْتُوا الْسَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ أَلَّيْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا  
 وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلًا مَقْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْنُوا أَلْيَنَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوْا  
 الْتِكَّاحَ فَإِنْ مَا أَنْسَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
 إِسْرَافًا وَإِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. SURAT AN NISAA'

فَلْيَا كُلُّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوهُ أَعْلَمُهُمْ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ حِسْبَىٰ

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. 4:5)  
 Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelibara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelibara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. 4:6)*

Allah ﷺ melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah ﷺ sebagai pokok kehidupan. Ar inya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain. Dari sini diambil hukum penangguhan (pemberian harta) bagi anak-anak. Sedangkan penangguhan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Ada penangguhan untuk anak-anak, karena anak-anak itu tidak dapat diper anggungjawabkan perkataannya. Ada pula penangguhan bagi orang gila atau orang-orang yang tidak mampu mengelola harta dikarenakan lemah akal atau agamanya. Ada pula penyitaan karena pailit yaitu apabila, utang piutang telah melilitnya, sedangkan harta yang dimiliki tidak dapat menutupi pembayarannya. Sehingga, di saat kreditor meminta hakim untuk menyita har a tersebut, niscaya hakim pun melakukan penyitaan. Adh-Dhahhak mengatakan dari Ibnu' Abbas tentang firman Allah ﷺ, ﴿ وَابْرَزُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسِرُوهُمْ رَقْوْلُرَا لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُوفَا ﴾ "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)," ia berkata: "Mereka adalah anak-anakmu dan kaum wanita." Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud d.

Firman Allah ﷺ, "Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapanlah kepada mereka kata-kata yang baik." Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu 'Abbas, ia ber-



#### 4. SURAT AN NISAA'

kata: "Jangan jadikan hartamu serta apa yang dianugerahkan Allah untuk kehidupanmu engkau berikan kepada isteri atau puterimu secara bebas, kemudian engkau menunggu dari pemberian apa yang ada di tangan mereka. Akan tetapi, tahanlah hartamu itu dan berbuat baiklah dalam (mengelolanya) serta hendaklah engkau yang memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian, makanan dan rizki (biaya hidup) mereka." Mujahid berkata (mengenai ayat ini): ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلَا مَعْرُوفًا ﴾ "Dan ucapanlah kepada mereka kata-kata yang baik." Yaitu dalam kebaikan dan silaturrahim.

Kandungan ayat yang mulia ini adalah berbuat ihsan kepada keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dengan melakukan infaq berupa pakaian dan rizki (biaya hidup), serta dengan kata-kata dan akhlak yang baik.

Firman Allah ﷺ "Dan ujilah anak yatim itu." Ibnu 'Abbas, Mujahid, al-Hasan, as-Suddi dan Muqatil berkata: "Artinya ujilah mereka." ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَنْتُمْ رَاضُونَ ﴾ "Sampai mereka cukup umur untuk kawin." Mujahid berkata: "Artinya, baligh". Jumhur ulama berkata: "Baligh pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak."

Di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dan para Sahabat lain bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ أَوْ يَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَعَنِ التَّابِعِ حَتَّىٰ يَسْتَقِطَ، وَعَنِ الْمَجْتَنِينِ حَتَّىٰ يَفْقِدُ).

"Diangkat pena (yaitu diangkat hukum taklif) dari tiga orang; dari anak kecil hingga ia mimpi (baligh) atau sempurna 15 tahun, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sadar."<sup>21</sup>

Mereka mengambil hal itu dari hadits yang terdapat dalam *ash-Shahihain* dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Pada saat perang Uhud aku mengajukan diri (untuk ikut berperang) kepada Nabi ﷺ dan saat itu aku berumur 14 tahun, lalu beliau tidak membolehkanku. Sedangkan pada perang Khandaq akupun mengajukan diri kembali dan saat itu aku berumur 15 tahun, maka beliau membolehkanku." Setelah mendengar hadits ini, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata: "Inilah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa."

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda tumbuhnya rambut kemaluan, dan pendapat yang shahih adalah bahwa hal itu sebagai tanda baligh. Sunnah yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh

<sup>21</sup> HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah al-Hakim, dan al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim." Imam adz-Dzahabi pun menyepakati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. SURAT AN NISAA'

Imam Ahmad dari 'Athiyyah al-Qurazhi, ia berkata: "Di saat perang Quraizhah, kami (Bani Quraizhah) dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Maka beliau memerintahkan seseorang<sup>22</sup> (yang ditugaskan) meneliti siapa yang sudah tumbuh (bulu kemaluannya). Barangsiapa yang sudah tumbuh, dibunuh, bagi yang belum tumbuh, tidak dibunuh (dilepaskan). Sedangkan aku termasuk orang yang belum tumbuh (bulu kemaluan), maka aku pun dibebaskan." Empat penulis kitab Sunan pun mengetengahkan hadits yang serupa dengannya. Dan at-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih."

Firman Allah ﷺ "Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelibara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." Sa'id bin Jubair berkata: "Yaitu, baik dalam agamanya dan pandai memelibara hartanya." Begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, al-Hasan al-Bashri dan imam-imam lainnya. Para fuqaha pun berkata: "Apabila seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengatur hartanya, niscaya lepaslah hukum penangguhan hartanya. Maka, harta miliknya yang berada di tangan walinya harus diserahkan."

Firman-Nya, ﴿ وَلَا يَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا أَنْ يَكْتُرُوا ﴾ "Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kebutuhan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa." Allah ﷺ melarang memakan harta anak yatim tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. ﴿ إِسْرَافًا وَبَدَارًا ﴾ artinya, tergesa-tergesa (membelanjakannya) sebelum mereka baligh. Kemudian Allah ﷺ bersfirman, ﴿ وَمَنْ كَانَ عَيْنًا فَلَيْسَ عَيْنَيْفٌ ﴾ "Barangsiapa (di antara pemelibara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (memakan harta anak yatim itu)." Asy-Sya'bi berkata: "Harta itu baginya seperti bangkai dan darah." ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ "Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut."

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Aisyah ؓ tentang ayat:

﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (Ayat ini) turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurus dan mengurnya di mana saat ia membutuhkan, ia pun boleh memakannya. Riwayat lain dari 'Aisyah, ia berkata: "Ayat ini turun mengenai wali anak yatim, ﴿ وَمَنْ كَانَ غَيْرًا فَلَيْسَ عَيْنَيْفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (dan) boleh ia makan sekedar keperluan mengurusnya." (HR. Al-Bukhari).

Para fuqaha berkata, dia boleh memakan dari dua perkara yang lebih ringan; *upah yang layak* atau *sekedar kebutuhannya*. Dan mereka berbeda pendapat, apakah harta itu dikembalikan apabila ia sudah cukup? Dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pendapat pertama:* Tidak, karena ia memakan upah kerja dan saat itu ia faqir. Inilah pendapat yang benar di kalangan pengikut asy-Syafi'i. Karena ayat tersebut membolehkan memakan (harta anak yatim) tanpa mengganti.

<sup>22</sup> Di dalam naskah al-Azhar (disebutkan nama orang itu, yaitu): 'Abdul Majid bin Zahir.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. SURAT AN NISAA'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakaknya, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: 'Saya memelihara anak yatim yang memiliki harta, sedangkan saya tidak memiliki harta.'<sup>23</sup> Bolehkah saya memakan hartanya?' Beliau bersabda: 'Makanlah secukupnya, tidak berlebihan.'" (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, ia berkata, seorang Arab Badui mendatangi Ibnu 'Abbas dan berkata: "Sesungguhnya saya memelihara anak-anak yatim dan mereka memiliki beberapa unta, sedangkan saya memiliki satu unta. Saya pun memberikan susu unta untuk orang-orang fakir, apakah dihalalkan minum susunya?" Beliau menjawab: "Jika engkau yang mencari untanya yang tersesat, mengobati yang sakit, membersihkan tempat minumannya dan mengurus keperluannya, maka minumlah tanpa mengganggu untuk keturunan dan tanpa menghentikan perasan susunya." (Inilah riwayat Malik dalam *al-Muwattha'* dari Yahya bin Sa'id). Pendapat yang mengatakan tidak perlu adanya penggantian ini dipegang oleh 'Atha bin Abi Rabah, 'Ikrimah, Ibrahim an-Nakha'i, 'Athiyyah al-Aufi dan al-Hasan al-Bashri.

**Pendapat kedua:** Ya, harus mengganti karena asal hukum harta anak yatim adalah haram. Dia hanya dibolehkan untuk kebutuhan, lalu dikembalikan gantinya, seperti memakan harta orang lain bagi orang yang sangat membutuhkannya. Sa'id bin Manshur berkata: Telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash, dari Abu Ishaq dari al-Barra', ia berkata: "'Umar ﷺ berkata kepadaku: 'Aku tempatkan diriku pada harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim. Jika aku butuh, aku akan mengambilnya; dan jika aku cukup, aku akan mengembalikannya; Serta jika aku kaya, aku akan menahan diri.'" (Isnadnya shahih).

Firman Allah ﷺ, ﴿فَإِذَا دَعَّمْتُمْ أَنْوَهَمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ "Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka," yaitu setelah mereka mencapai masa baligh dan kamu yakin kemampuan mereka, maka di saat itu kamu serahkan harta-harta mereka. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka ﴿فَإِذَا هَدَّمْتُمْ أَنْوَهَرْ عَنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ﴾ "Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka." Ini merupakan perintah dari Allah ﷺ untuk para wali, agar mengadakan saksi-saksi untuk anak-anak yatim yang telah mencapai dewasa dan kalian menyerahkan harta-harta mereka, agar tidak terjadi pengingkaran dari sebagian mereka setelah diserahterimakan.

Kemudian Allah ﷺ berfirman, ﴿وَكَنَّى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ "Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)." Artinya cukuplah Allah sebagai pengawas, saksi dan peneliti para wali dalam memelihara anak-anak yatim dan dalam menyerahkan harta-harta mereka, apakah dicukupkan dan disempurnakan atau dikurangi dan ditipu dengan memalsukan hitungan dan memutarbalikan urusan? Allah Mahamengetahui semua itu.

<sup>23</sup> Sedangkan dalam naskah al-Azhar (dengan lafazh): "Aku tidak memiliki sesuatu pun."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. SURAT AN NISAA'

Untuk itu, di dalam *Shabih Muslim* dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(يَا أَبَا ذَرٍ، إِنِّي أَرَأَكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمُرْنَ عَلَى افْتِنَنَ وَلَا تَبِينْ مَا لَنْ يَتَمَمَّ).<sup>1</sup>

"Hai Abu Dzarr, sesungguhnya aku melihatmu sebagai seorang yang lemah dan aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Janganlah engkau menjadi amir bagi dua orang atau mengurus harta anak yatim." (HR. Muslim)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالآقْرَبُونَ وَلِلِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالآقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا  
 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ  
 مِّنْهُ وَقُولُوا لِهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿١﴾ وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ  
 خَلْفِهِمْ دُرْرِيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَسْتَقْوِا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا  
 سَدِيدًا ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا  
 يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. 4:7) Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. 4:8) Dan hendaklah takut kepada Allah ,orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. 4:9) Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim,